

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan dan harapan hidup masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi lansia. Lansia merupakan kelompok rentan yang memiliki berbagai permasalahan kesehatan, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga membutuhkan pelayanan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan lansia, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh akses atas sumber daya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Salah satu program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia adalah Posyandu Lanjut Usia (Posyandu Lansia). Posyandu Lansia merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada lansia. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada lansia dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai

kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan lansia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kesehatan lanjut usia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan sosial dan ekonomi berdampak pada kesehatan masyarakat dan harapan hidup sehingga mengakibatkan peningkatan populasi yang lebih tua. Pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai usia tersebut akan berdampak pada berbagai gaya hidup. Peningkatan usia ini memiliki pengaruh terbesar pada orang tua. Ketergantungan ini disebabkan oleh penurunan fisik, psikologis, dan geriatrik, yang dapat dibagi menjadi empat tahap: kelemahan, keterbatasan fungsional tubuh, kecacatan, dan penghambatan, yang ke semuanya akan dirasakan seiring berjalannya proses penuaan. Proses menua merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembangunan dibidang kesehatan ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa (1) setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau. Berdasarkan pemaparan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa, kesehatan merupakan hal yang krusial dan menjadi hak asasi manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan

yang layak termasuk untuk masyarakat lanjut usia. Lanjut usia atau lansia merupakan sebutan yang diberikan bagi mereka yang berusia lanjut. Program posyandu lanjut usia (lansia) merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya. Setiap orang akan mengalami masa tua (lansia) pada suatu saat dalam hidupnya. Akan ada banyak individu yang dapat menikmati kehidupan masa tua, akan tetapi banyak juga yang akan sakit dan meninggal sebelum dapat menikmati usia tua dengan bahagia. Semua orang memimpikan masa pensiun yang menyenangkan, tetapi keinginan tidak selalu menjadi kenyataan. Dalam kehidupan nyata, banyak orang tua menjadi sedih, cemas, dan sakit. Banyak dari kita melihat orang tua yang dikirim ke panti jompo dan tidak dirawat oleh keluarga mereka, kita juga melihat orang-orang lanjut usia yang terasing dari kehidupan anak dan cucunya, padahal mereka tinggal di lingkungan yang sama kita juga melihat orang-orang lanjut usia yang harus bekerja keras meskipun usianya sudah lanjut, dan masih banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap perubahan fisiologis pada lanjut usia (lansia). Jika dampak dari berbagai perubahan pada lansia tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak negatif pada kesehatan lansia secara keseluruhan. Pada dasarnya kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama sebagai ukuran kualitas hidup yang mendasar dan yang harus dipenuhi oleh setiap orang, karena dengan kesehatan akan memungkinkan setiap orang untuk melakukan kegiatan

dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup yang lain. Kesehatan merupakan hak asasi dan sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Depkes RI, 2006). Saat ini kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia sudah semakin membaik, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum menerapkan pola hidup sehat. Media masa dan informasi turut berkontribusi terhadap membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia karena sering memberikan informasi edukatif tentang kesehatan sehingga masyarakat terdidik secara otomatis. Di lingkungan masyarakat pedesaan sekarang ini peran kesehatan memiliki persentase yang tidak begitu baik. Padahal layanan kesehatan di pedesaan sangat dibutuhkan terutama untuk lansia. Layanan kesehatan ini disebut dengan posyandu.

Para Lansia cenderung mengalami permasalahan gangguan kesehatan karena kemampuan fisiknya yang sudah berkurang. Sehingga rentan terhadap berbagai penyakit, seperti Hipertensi (Penyakit tekanan darah tinggi), Diabetes, (radang sendi), dan Stroke. Akibat gangguan kesehatan tersebut aktivitas menjadi berkurang dan terbatas. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan para lansia pun terlanjur tidak maksimal. Berdasarkan kondisi di atas, Pemerintah Indonesia merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan lanjut usia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kesehatan lanjut

usia. Undang-Undang Nomor 43 ini ditetapkan dengan tujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan pada lanjut usia, pemerintah adalah terlaksananya pelayanan pada lanjut usia, melalui Program Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia). Di Desa Rantau Karau Raya, program Posyandu Lansia telah dilaksanakan sejak tahun 2024 dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Kegiatan tersebut diadakan di halaman kantor desa. Sasaran umur posyandu lansia di desa Rantau Karau Raya ada 105 orang dari umur Usia pertengahan 45 tahun sampai 59 tahun, Lanjut usia 60 tahun sampai 74 tahun, Lanjut usia tua 75 tahun.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Desa Rantau Karau Raya Kecamatan Sungai Panda menunjukkan Efektivitas program posyandu lansia masih tidak berjalan dengan baik, dimana banyak fenomena-fenomena masalah yang penulis temukan.

Fenomena yang terjadi diantaranya yaitu:

1. kurangnya pemahaman di kalangan lansia disebabkan oleh sosialisasi yang kurang memadai dari petugas Posyandu. Akibatnya, banyak lansia di desa Rantau Karau Raya tidak menyadari atau memahami secara mendalam tentang manfaat yang bisa mereka peroleh, seperti pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan kesehatan, atau maupun dari segi tujuannya.
2. Rendahnya tingkat partisipasi lansia dalam kegiatan posyandu lansia, yang kemudian berdampak pada rendahnya tingkat keikutsertaan lansia dalam kegiatan tersebut, dimana dari total 105 lansia terdaftar, hanya

sekitar kurang lebih 40 orang yang hadir, hal ini mencerminkan belum efektifnya pelaksanaan program posyandu lansia.

3. Jadwal pelaksanaan posyandu yang hanya di lakukan sebulan sekali dengan hari, waktu dan tanggal yang berbeda, informasi yang diberikan pun hanya melalui mulut ke mulut sehingga masyarakat kadang lupa dan tidak tahu mengenai jadwal pelaksanaan posyandu lansia.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang judul: **“EFEKTIVITAS PROGRAM POSYANDU LANSIA DI RANTAU KARAU RAYA KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Mengetahui latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis perlu mengidentifikasi hal ini mengingat keterbatasan dalam segi waktu informasi yang di dapatkan dan kemampuan penulis, maka permasalahan ini memfokuskan pada teori Sutrisno dalam Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe dan Yusriati, (2018:43) yaitu:

1. Pemahaman Program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat Waktu.
4. Tercapainya Tujuan.
5. Perubahan Nyata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Posyandu Lansia di Desa Rantau Karau Raya Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Posyandu Lansia di Desa Rantau Karau Raya Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Posyandu Lansia di Desa Rantau Karau Raya Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Posyandu Lansia di Desa Rantau Karau Raya Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis, Menambah pengetahuan bagi Masyarakat umum dan bagi peneliti khususnya terhadap Program Posyandu Lansia. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk peneliti berikutnya yang berhubungan dengan Program Posyandu Lansia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis, Untuk dapat mengetahui bagaimana Efektivitas dari Program Posyandu Lansia. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai masukan sekaligus informasi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

